BAB II

KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Dari hasil kajian pustaka yang telah peneliti lakukan, peneliti menemukan empat hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan mempunyai relevansi dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan. Dari hasil pengamatan peneliti tentang kajian-kajian sebelumnya, peneliti temukan beberapa kajian di antaranya :

1. Skripsi yang ditulis oleh saudari Indana Uhailush Shubhiyah (2010) yang berjudul, "Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik *muzâra'ah* jagung di Desa Banjarpoh Sumobito Jombang". Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa paktik kerjasama pertanian tersebut, pemilik lahan tidak mau dirugikan, jika ada kerugian maka si pengelola yang menanggungnya. Praktik *muzâra'ah* tersebut diperbolehkan akan tetapi bila salah satu pihak ada yang merasa dirugikan yaitu dengan mengganti kerugian yang sudah terjadi maka kerjasama tersebut tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan rukun dan syarat *muzâra'ah*.[1]
2. Skripsi yang ditulis oleh saudara Muh. Sunoto (2012) yang berjudul, "Aplikasi *muzâra'ah* di desa Drajat Baureno Bojonegoro : Analisa Hukum Islam". Dalam penelitian tersebut lebih menitikberatkan praktik *muzâra'ah* di Desa Drajat Baureno Bojonegoro dengan menggunakan

[1] Indana Uhailush Shubhiyah , *Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik muzâra'ah jagung di Desa Banjarpoh Sumobito Jombang* (Semarang : IAIN Walisongo Semarang, 2010).

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

metode komparasi antara mazhab Hanabilah dan mazhab Syafiiyah. Pandangan mazhab Syafi'i terhadap aplikasi muzara'ah di Desa Drajat adalah kurang sesuai dengan pandangan mazhab mereka. Pertama, dalam melaksanakan akad muzara'ah mereka hanya menggunakan kebiasaan sehari-hari yaitu akadnya berdiri sendiri tidak mengikut pada akad musaqah. Kedua, benihnya dari petani penggarap. Akan tetapi pandangan mazhab Hanbali membolehkannya, baik mengenai akadnya, pelaksanaannya maupun benihnya juga boleh dari petani penggarap.[2]

3. Skripsi yang ditulis oleh Muzaki Alfarobi (2013) yang berjudul, "*Perilaku Gadai Masyarakat Kaliwates Jember Dalam Tinjaun Hukum Islam*". Hasil penelitian tersebut, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik penentuan informan yang digunakan oleh peneliti adalah porpusive sampling dan keabsahan data yang di gunakan trigulasi sumber.[3]
4. Skripsi yang ditulis oleh Imron Rosyidi (2012), dengan judul, "Analisis Akad *Ijârah* (sewa-menyewa) di Pasar Gladak Pakem Jember Dalam Perspektif Hukum Islam". mengkaji tentang akad *Ijârah* (sewa-menyewa dan upah), serta penelitian yang digunakan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan *(Field Research)* dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan

[2] Muh. Sunoto, *Aplikasi muzâra'ah di desa Drajat Baureno Bojonegoro : Analisa Hukum Islam*, (Semarang : IAIN Walisongo Semarang, 2012).
[3] Muzaki Alfarobi, *Perilaku Gadai Masyarakat Kaliwates Jember Dalam Tinjaun Hukum Ekonomi Islam*, (Jember : STAIN Jember, 2013).

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

dokumentasi. penelitian ini lebih memfokuskan pada akad sewa-menyewa barang yang terjadi di Pasar Gladak Pakem Jember.[4]

Penelitian Indana Uhailush Shubhiyah dan Muh. Sunoto di atas dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan mempunyai aspek kesamaan yaitu sama-sama mengkaji tentang kerjasama dalam hal pertanian. Adapun perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya menggunakan akad *muzâra'ah* yaitu benihnya dari pihak pemilik sawah dan bagi hasilnya ditentukan dalam bentuk persentase sehingga penggarap juga akan mendapatkan hasilnya walaupun hanya sedikit. Tetapi dalam pembahasan berikut, benihnya dari pihak penggarap dan bagi hasilnya tidak ditentukan dalam bentuk persentase melainkan dalam bentuk ukuran atau timbangan dengan menggunakan sistem setoran sehingga adanya ketidakpastian hasil panen yang didapatkan oleh penggarap karena jika jumlah hasil panen melebihi dari jumlah setoran maka selebihnya adalah menjadi milik penggarap tetapi ketika jumlahnya kurang atau sesuai dengan jumlah setoran maka hasilnya diserahkan seluruhnya kepada pemilik sawah. penelitian Muzaki dan Imron Rosyidi memilki persamaan yaitu dalam teknik pengumpulan data sama-sama melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, adapun perdaannya penelitian ini berjudul Penggarapan Tanah Sawah Dengan Sistem Setoran di Desa Sukokerto Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember Dalam Perspektif Hukum Islam, penelitian muzaki alfarobi berjudul Perilaku Gadai Masyarakat Kaliwates Jember Dalam Tinjaun Hukum Islam dan penelitian Imron Rosyidi

[4] Imron Rosyidi, *Analisis Akad Ijarah (sewa-menyewa) di Pasar Gladak Pakem Jember Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jember : STAIN Jember, 2012).

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

berjudul Analisis Akad *Ijârah* (sewa-menyewa) di Pasar Gladak Pakem Jember Dalam Perspektif Hukum Islam.

B. Kajian Teori

1. Teori *Muzâra'ah* dan *Mukhâbarah* Dalam Hukum Islam

a. Pengertian *muzâra'ah* dan *mukhâbarah*

Secara etimologi, *muzâra'ah* berasal dari wazn *mufa'alah* dari akar kata *zara'a* yang sinonimnya *anbata* dan memiliki arti menumbuhkan, seperti dalam kalimat:

زَرَعَ اللهُ الزَّرْعَ : اَنْبَتَهُ وَنَمَاهُ

Artinya : "Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan artinya Allah menumbuhkannya dan mengembangkannya".[5]

Muzâra'ah disebut juga dengan *mukhâbarah* yang berasal dari kata, *al-Khabar'*, yang artinya adalah tanah yang gembur.[6] Sedangkan menurut istilah, ada perbedaan pendapat antara *muzâra'ah* dan *mukhâbarah.*

Sedangkan secara terminologi, *muzâra'ah* adalah kerja sama antara pemilik sawah dengan pemilik benih untuk mengolah tanah pertanian atau ladang atau sawah, sedangkan benihnya dari petani

[5]Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2013), 391.
[6] Ibid., 563.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

yang bekerja kemudian diadakan persetujuan bersama yang di atur dalam bagi hasil.[7]

Ulama Malikiyah mendefinisikannya Syirkah (kerja sama) didalam menanam tanaman (menggarap tanah).[8] Ulama Hanabilah mendefinisikannya menyerahkan tanah kepada orang yang akan bercocok tanam atau mengelolanya, sedangkan tanaman (hasinya) tersebut dibagi di antara keduanya.

Menurut ulama Syafi'iyah, *mukhâbarah* adalah mengelola tanah di atas sesuatu yang di hasilkannya dan benihnya berasal dari pengelola. Adapun *muzâra'ah*, sama seperti *mukhâbarah*, hanya saja benihnya bersasl dari pemilik tanah.[9]

Mukhâbarah adalah bentuk kerja sama antara pemilik sawah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benihnya dari penggarap.[10]

b. Dasar hukum *muzâra'ah* dan *mukhâbarah*

Ulama Mazhab Maliki, Hanbali, Imam Abu Yusuf, Muhammad Hasan Asy-Syaibani (keduanya sahabat lama abu Hanifah) dan Ulama Mazhab Az-Zahiri berpendapat, bahwa akad *muzâra'ah* hukumnya di bolehkan, karena akadnya cukup jelas, yaitu ada kerjasama antara pemilik lahan dengan petani sebagai pengelola. Mereka beralasan kepada Hadist Rasulullah yang diriwayatkan Ibnu Umar :

---

[7] Sudarsono, *pokoko-pokok hukum Islam*, (Jakarta : PT. Asdi Mahasatya,1993), 460.
[8] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 392.
[9] Rachmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah*,(Bandung : Pustaka Setia, 2006), 206.
[10] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2010), 117.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

عَنِ ابْنِ عُمَرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَا مَلَ أَهْلَ خَيْبَرْ بِشَرْطِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْزَرْعٍ (رواه مسلم)

Artinya : "Sesungguhnya Nabi SAW. Telah memberikan kebun beliau kepada penduduk khaibar agar mereka pelihara dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah-buahan maupun dari hasil tanaman (palawijaya)." (HR. Muslim).[11]

Mazhab Maliki dan Hanbali, pendapat mereka diperkuat oleh firman Allah Surat Al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِ

Artinya: "dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya."[12]

Hukum *mukhâbarah* yaitu mubah (boleh). Landasan hukum *mukhâbarah* adalah sabda Nabi SAW:

عَنْ طَاوُوْسَ اَنَّهُ كَانَ يُخَابِرُ: قَالَ عَمْرُوْ: فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَابَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوْ تَرَكْتَ هَدِهِ الْمُخَا بَرَةَ فَأِنَّهُمْ يَزْعُمُوْنَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ فَقَالَ: أَىْ عَمْرُو: أَخْبَرَنِى أَعْلَمُهُمْ بِدَالِكَ يَعْنِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا, إِنَّمَا قَالَ يَمْنَحُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ أَنْ يَأْخُدُعَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُوْمًا (رواه مسلم)

[11] M. Ali Hasan, *Berbagai macam transaksi dalam Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), 274.

[12] Depag RI, *Al-Qur'ân dan Terjemahnya*, (Surabaya : Terbit Terang, 2002), 141.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Artinya : "Di riwayatkan dari Thawus bahwa ia pernah menyuruh orang lain untuk menggarap ladangnya dengan sistem *mukhâbarah*. Kata Amru: saya katakan kepada Thawus, Hai Ayah Abdurrahman! Sebaiknya kau hindari sistem *mukhabarah* ini! Karena orang-orang mengatakan bahwa Nabi Saw. melarang *mukhâbarah*. Kata *Thawus*, Hai Amru, saya telah diberitahu oleh orang yang lebih tahu tentang itu (yakni Ibnu Abbas r.a.) bahwa Nabi Saw. tidak melarang *mukhâbarah*. Beliau hanya bersabda, Seseorang mempersilahkan saudara muslimnya untuk menggarap tanahnya, tanpa sewa adalah lebih baik daripada dia memungut sewa tertentu".(HR. Muslim)[13]

Selain hadis Nabi di atas, menurut ijma' dari Bukhari mengatakan bahwa telah berkata Abu Jafar, ‚Tidak ada satu rumah pun di Madinah kecuali penghuninya mengolah tanah secara *muzâra'ah* dengan pembagian hasil 1/3 dan 1/4. Hal ini telah dilakukan oleh Sayyidina Ali, Sa'ad bin Abi Waqash, Ibnu Mas'ud, Umar bin Abdul Azis, Qasim, Urwah, keluarga Abu Bakar, dan keluarga Ali.'[14]

Muzâra'ah termasuk jenis pekerjaan yang telah dilakukan orang-orang sejak dahulu kala, karena kebutuhan mereka kepada keduanya. Jadi *muzâra'ah* dibolehkan demi kebaikan kedua belah pihak. Demikianlah semua kerja sama yang dibolehkan syara' berlangsung berdasarkan keadilan dan dalam rangka mewujudkan kebaikan serta menghilangkan kerugian.

c. Rukun dan syarat *Muzâra'ah* dan *Mukhâbarah*

1) Rukun *muzâra'ah*

[13] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 118.
[14] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), 99.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Menurut Hanafiyah, rukun *muzâra'ah* ialah ijab dan qabul antara pemilik lahan dengan penggarap. Sedangkan menurut Hanabilah, bahwa *muzâra'ah* tidak memerlukan qabul secara lafaz, tetapi cukup dengan mengerjakan tanah. Hal itu sudah dianggap qabul.[15]

Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *muzâra'ah* ada empat yaitu[16] :

a) Pemilik lahan.
b) Petani penggarap.
c) Obyek *muzâra'ah* yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja pengelola.
d) Ijab dan qabul.

2) Syarat-syarat *Muzâra'ah* dan *Mukhâbarah*

a) Menurut Syafi'iyah :

Ulama Syafi'i tidak mensyaratkan dalam *muzâra'ah* persamaan hasil yang diperoleh antara pemilik tanah dan pengelola (penggarap). Menurut mereka *muzâra'ah* adalah penggarap tanah dengan imbalan hasil yang keluar dari padanya, sedangkan bibit (benihnya) dari pemilik tanah.

b) Menurut Hanabilah

[15] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, 207
[16] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, 275.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Hanabilah membolehkan *muzâra'ah* dengan imbalan sebagian dari hasil garapnya. Tetapi mereka tidak mensyaratkan persamaan dalam pembagian hasil tersebut.[17]

c) Menurut Abu Yusuf dan Muhammad

Abu Yusuf dan Muhammad (sahabat Abu Hanafi), berpendapat bahwa *muzâra'ah* memiliki beberapa syarat yang berkaitan dengan aqid (orang yang melangsungkan akad), tanaman, tanah yang ditanami, sesuatu yang keluar dari tanah, tempat akad, alat bercocok tanam, dan waktui bercocok tanam.

d. Perbedaan *muzara'ah* dan *mukhabarah*

Mukhâbarah adalah bentuk kerja sama antara pemilik sawah/tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan di bagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benihnya dari penggarap tanah.

Perbedaan antara *muzâra'ah* dan *mukhâbarah* hanya terletak dari benih tanaman. Dalam *muzâra'ah,* benih tanaman berasal dari pemilik tanah, sedangkan dalam *mukhâbarah*, benih tanaman berasal dari pihak penggarap.[18]

Di samping itu adapun perbedaan dari segi bagi hasil, jika *muzâra'ah* maka statusnya pemilik lahan mempekerjakan penggarap

[17] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 399-400.
[18] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 122.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

sehingga upah dari penggarap akan didapatkan setelah hasil panen. Sedangkan jika *mukhâbarah* maka statusnya pemilik lahan menyewakan lahannya dan penggarapakan membayar biaya sewa setelah panen.

e. Bentuk-bentuk *muzâra'ah* dan *mukhâbarah*

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad bentuk *muzâra'ah* ada empat macam. Tiga hukumnya sah dan satu hukumnya batal atau fasid. Bentuk-bentuk tersebut adalah sebagai berikut :

1) Tanah dan bibit dari satu pihak, sedangkan pekerjaan dan alat-alat untuk bercocok tanam dari pihak lain. Dalam bentuk yang pertama ini *muzâra'ah* hukumnya di bolehkan, dan status pemilik tanah sebagai penyewa terhadap tenaga penggarap dan benih dari pemilik tanah, sedangkan alat ikut kepada penggarap.
2) Tanah di sediakan oleh satu pihak, sedangkan alat, benih, dan tenaga dari pihak lain. Dalam bentuk yang kedua ini, *Muzâra'ah* juga hukumnya dibolehkan, dan status penggarap sebagai penyewa atas tanah dengan imbalan sebagian hasilnya.
3) Tanah, alat dan benih disediakan oleh satu pihak lain (penggarap). Dalam bentuk yang ketiga ini, *muzâra'ah* juga hukumnya dibolehkan, dan status pemilik tanah sebagaipenyewa terhadap penggarap dengan imbalan sebagian hasilnya.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

4) Tanah dan alat disediakan oleh satu pihak (pemilik), sedangkan benih dan pekerjaan dari pihak lain (penggarap). Dalam bentuk yang keempat ini, menurut Zhahir riwayat, *muzâra'ah* menjadi fasid. Hal ini dikarenakan andaikata akad itu dianggab sebagai penyewa tanah maka disyaratkannya alat cocok tanam dari pemilik tanah penyebabkan sewa-menyewa menjadi fasid, sebab tidak mungkin alat ikut kepada tanah karena keduanya berbeda manfaatnya. Demikian pula apabila akadnya dianggap menyewa tenaga penggarap, menyebabkan *ijârah* menjadi fasid, sebab tidak ikut kepada amil (penggarap) melainkan kepada pemilik.[19]

f. Berakhirnya akad *muzâra'ah* dan *mukhâbarah*

Suatu akad *muzâra'ah* dan *mukhâbarah* berakhir apabila[20] :

1) Jangka waktu yang disepakati berakhir. Namun apabila jangka waktu habis sedangkan belum tiba panen maka ditunggu sampai panen.
2) Menurut mazhab Hanafi dan Hanbali, apabila salah satu pihak meninggal dunia maka akad *muzâra'ah* berakhir pula. Tetapi ulama mazhab Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa akad tidak berakhir dan dapat diteruskan oleh ahli warisnya.
3) Ada salah satu uzur yang menyebabkan mereka tidak dapat melanjutkan akad tersebut seperti pemilik lahan terlibat hutang sehingga lahannya harus dijual atau petani uzur karena sakit.

[19] Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, 400-401.
[20] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, 278-279.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

2. Teori *Ijarah* Dalam Hukum Islam

a. Definisi *Ijârah* Secara Bahasa

Ijârah berasal dari kata *al-ajru* (الاجر) yang artinya *al-'iwadh* (العوض) yang dalam bahasa Indonesia memiliki arti ganti dan upah.[21] Menurut Syafi'iyah *ijarah* berarti sesuatu yang diberikan kepada orang yang melakukan sebuah pekerjaan sebagai upah. Pada umumnya, kata *ajru* (اجر) dipakai untuk pahala akhirat, sedangkan kata *ujrah* (اجرة) dipakai untuk upah dunia.[22] Rachmat syafe'i memberikan pengertian *ijarah* sebagai jual beli manfaat.[23]

Menurut pengertian syara', *ijârah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.[24]

b. Definisi *Ijârah* Secara Istilah

Secara istilah atau terminologi, terdapat banyak definisi yang telah dikemukakan oleh para ulama dengan tujuan dan substansi yang sama, antara lain sebagai berikut :

Menurut ulama Hanafiyah, *ijârah* adalah :

عَقْدٌ يَفِيْدُ تَمْلِكُ مَنْفَعَةٍ مَعْلُوْمَةٍ مِنَ الْعَيْنِ الْمُسْتَاءْجِرَةٍ بِعَوْضٍ

Artinya : "Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan".

Menurut ulama Malikiyah, *ijârah* adalah :

---

[21] H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 114.
[22] Musthafa al-Bugha, *Fikih Manhaji : Kitab Fikih Lengkap Imam asy-Syafi'i*, (Yogyakarta : Darul Uswah, 2012), 168.
[23] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, 121.
[24] Sayyid Sabiq, *Fiqih as-Sunnah, Jilid : XIII*, (Bandung : Al-Ma'arif, 1987), 7

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

تَسْمِيَةُ التَّعَاقُدِ عَلىَ مَنْفَعَةٍ اِلاَّ دَمِيٍّ وَبَعْضِ الْمَنْقُوْلاَنِ

Artinya : "Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan".[25]

Menurut ulama asy-Syafi'iyah, *ijârah* adalah:

عَقْدٌ عَلىَ مَنْفَعَةٍ مَعْصُوْدَةٍ مَعْلُوْمَةٍ مُبَاحَةٍ قَابِلَةٍ لِلْبَذْلِ وَالْاِبَاحَةٍ بِعَوْضٍ مَعْلُوْمٍ

Artinya :"Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu".[26]

Menurut penulis kitab Mughni Muhtaj mendefinisikan *ijârah* sebagai akad untuk mendapatkan sebuah manfaat yang mengandung maksud tertentu dan diketahui serta boleh menerima pengganti atau boleh dengan pengganti tertentu.[27]

Sedangkan menurut Qomarul Huda mengartikan *ijârah* sebagai akad atas beberapa manfaat atas penggantian. Manfaat tersebut terkadang berupa manfaat benda, pekerjaan dan tenaga. Manfaat benda meliputi antara lain mendiami rumah atau mengendarai mobil,

[25] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 114.
[26] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, 122.
[27] Musthafa al-Bugha, *Fikih Manhaji : Kitab Fikih Lengkap Imam asy-Syafi'i,* 168.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

manfaat pekerjaan seperti pekerjaan penjahit, pekerjaan insinyur dan manfaat tenaga seperti para pembantu dan buruh.[28]

Menurut Idris Ahmad, upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.[29]

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa *ijârah* adalah menukarkan sesuatu dengan imbalan tertentu yang dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut sewa menyewa atau upah mengupah. Sewa menyewa merupakan jual beli manfaat atas barang tertentu, sedangkan upah mengupah merupakan jual beli jasa atau tenaga atas perbuatan atau pekerjaan tertentu.

Tujuan disyariatkan *ijârah* menurut Amir Syarifuddin adalah untuk memenuhi keringanan kepada umat manusia dalam pergaulan hidup. Seseorang mempunyai uang akan tetapi tidak dapat bekerja, dipihak lain ada yang punya tenaga dan membutuhkan uang. Seseorang tidak memilki mobil, dipihak lain seseorang mempunyai mobil dan memerlukan uang. Dengan transaksi *ijârah* kedua belah pihak memperoleh manfaat dari akad tersebut.[30]

c. Rukun dan Syarat *Ijârah*

1) Rukun *Ijârah*

Rukun *ijârah* (sewa-menyewa) menurut imam asy-Syafi'i ada empat, yaitu :

[28] Qomarul Huda, Fiqih Muamalah, (Yogyakarta : Teras, 2011), 77-78.
[29] Sohari Sahrani, Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), 168.
[30] Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Bogor : Kencana, 2003), 217.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

a) Dua orang yang melakukan akad yaitu, *ajir* dan *musta'jir*. *Ajir* adalah orang yang menerima upah atas pekerjaan yang dilakukan, sedangkan *Musta'jir* adalah orang yang memberikan upah atau penyewa jasa.

b) *Sighat* (Ijab dan Qabul) adalah ikatan antara *ajir* dan *musta'jir* yang menunjukkan kerelaan antara keduanya. *Ijab* adalah setiap lafal yang keluar dari orang yang menyewakan dan menunjukkan dengan jelas pemindahan hak guna barang denga menggunakan ganti, sedangkan *qabul* adalah setiap lafal yang keluar dari penyewa dan menunjukkan dengan jelas kerelaan memiliki hak guna barang.

c) Manfaat barang, yaitu sesuatu yang diperoleh dari barang yang disewakan atau pekerjaan yang akan dikerjakan.

d) *Ujrah* atau upah atau bisa dikatakan sebagai biaya yang dikeluarkan atas manfaat yang telah diperoleh dari akad *ijârah*.[31]

2) Syarat *Ijârah*

Menurut ulama Syafi'iyah, akad *ijarah* dianggap sah apabila telah memenuhi syarat sah *ijârah* sebagai berikut:

a) Dua orang yang berakad.

Keduanya merupakan ahli melakukan akad yakni baligh dan berakal. Akad *ijârah* tidak sah dilakukan oleh orang gila dan anak kecil, sebab keduanya bukanlah orang yang memiliki

[31] Musthafa al-Bugha, *Fikih Manhaji : Kitab Fikih Lengkap Imam asy-Syafi'i*, 171-180

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

kemampuan atas dirinya ataupun dalam mengendalikan hartanya. Akad *ijârah* tidak sah juga dilakukan oleh *mahjur'alaih* orang yang terhalang dalam mengelola hartanya, sebab akad *ijârah* merupakan akad yang ditujukan kepada harta. Dengan demikian, akad *ijârah* hanya sah dilakukan oleh orang yang boleh mengatur hartanya.

b) Sighat (Ijab dan Qabul)

Antara ijab dan qabul harus sesuai, jeda waktu antara ijab dan qabul tidak lama baik dengan diam saja ataupun mengucapkan kata-kata yang tidak ada hubungannya dengan akad serta ijab dan qabul tidak boleh digantungkan dengan suatu syarat.

c) Manfaat barang

Manfaat barang yang disewakan memiliki syarat-syarat sebagai berikut, antara lain : manfaat barang sewa harus bernilai, manfaat barang sewa dapat diserahkan oleh *musta'jir* (orang yang menyewakan), manfaat barang sewa harus memberikan manfaat, manfaat barang sewa tidak bertujuan untuk memilki wujud barang yang disewa serta manfaat barang sewa diketahui oleh kedua belah pihak baik (bentuk, sifat maupun ukurannya).

d) Upah

Barang yang dijadikan upah harus suci, barang yang dijadikan upah berupa sesuatu yang bermanfaat, barang yang

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

dijadikan upah merupakan sesuatu yang bisa diserahterimakan, orang yang memberikan upah memilki hak untuk mempergunakan harta tersebut serta barang yang dijadikan upah diketahui oleh kedua belah pihak.[32]

Ulama Mazhab Syafi'iyah menjelaskan pula mengenai syarat sahnya persewaan sebagaimana yang dikutip dalam *Al Fiqh 'Alamah Madzahibil Arba'ah*, setiap rukun dari rukun-rukun perjanjian persewaan mempunyai syarat-syarat. Adapun syaratnya yaitu :

a) Ijab dan Qabul. Hendaklah memuat ijab dan qabul secara ucapan atau lafazh, hendaknya antara ijab dan qabul tidak ada pemisah yang cukup lama menurut adat kebiasaan.
b) Orang yang melakukan perjanjian, baik orang yang menyewakan atau orang yang menyewa, maka baginya disyaratkan beberapa syarat yang terdahulu dalam pembahasan jual beli yang diantaranya ia sebagai orang yang bebas membelanjakan harta. Jadi tidak sah perjanjian persewaan dari anak kecil secara mutlak.
c) Barang atau perkara yang dijadikan perjanjian, maka ada dua macam, ialah ongkos atau upah dan manfaat. Tentang ongkos atau upah, maka terkadang berupa hutang yang tidak tertentu dan terkadang berupa upah telah tersedia dan tertentu. Ongkos

[32] Ibid ., 171-180.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

yang tidak tertentu disyaratkan memenuhi syarat-syarat dalam harga sebagaimana diterangkan terdahulu pada pembahasan jual-beli yaitu : harus diketahu kadarnya, jenisnya, macamnya dan sifatnya.[33]

Selain itu banyak pendapat mengenai syarat *ijârah*, diantaranya adalah sebagaimana yang telah dikutip oleh Helmi Karim sebagai berikut :

a) Adanya kerelaan antara kedua belah pihak yang melakukan akad, yaitu *ajir* dan *musta'jir*. Dalam konteks ini tidak boleh dilakukan akad *ijarâh* oleh salah satu pihak atau kedua-duanya atas dasar keterpaksaan, baik keterpaksaan itu datangnya dari pihak-pihak yang berakad atau pihak lainnya.[34] Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 29:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".(Q.S an-Nisa' 29).[35]

---

[33]Abdulrahman al-Jaziri, *Al Fiqh 'Alamah Madzahibil Arba'ah*, (Semarang : CV. Asy-Syifa', 1994), 190-194.
[34] Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1993), 35.
[35]Al-Qur'ân, 4:29.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

b) Helmi Karim menambahkan bahwa didalam melakukan akad *shighat ijab qabul* harus jelas artinya didalam akad tidak boleh adanya unsur penipuan, baik dari *ajir* maupun *musta'jir*. Hukum Islam telah melarang berbuat khianat ataupun menipu dalam berbagai transaksi muamalah. Sehingga kedua belah pihak dalam berakad harus mempunyai pengetahuan yang luas tentang mekanisme *ijârah* supaya diantara kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan atau tidak mendatangkan perselisihan dikemudian hari.

c) Objek dari akad *ijârah* adalah sesuai dengan realitas, bukan sesuatu yang tidak berwujud. Dengan demikian, objek yang menjadi manfaat kerja yang diperjanjikan dapat diketahui dengan jalan mengadakan pembatasan jenis pekerjaan yang akan dilakukan.

d) Manfaat dari yang menjadi objek *ijârah* adalah hal yang diperbolehkan dan bukan sesuatu yang dilarang. Dalam hal ini berarti pekerjaan yang diperjanjikan termasuk jenis pekerjaan yang dihalalkan menurut syara' bermanfaat bagi perorangan maupun masyarakat. Dengan demikian, tidak dibenarkan menerima upah untuk sesuatu perbuatan yang dilarang agama.[36] Chairuman Pasaribu menambahkan bahwa manfaat pekerjaan yang diperjanjikan juga harusdapat diketahui dengan jelas dan

[36] Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, 35-36.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

dapat diketahui secara sempurna. Kejelasan manfaat pekerjaan ini dapat diketahui dengan cara mengadakan pembatasan waktu atau jenis pekerjaan yang harus dilakukan.

e) Pemberian upah atau imbalan dalam *ijârah* harus sesuatu yang bernilai yang tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku. Serta harus diketahui jumlahnya, wujudnya dan pembayarannya.[37] Menurut Nasrun Haroen upah juga harus dapat diserahkan sehingga tidak sah upah dalam bentuk burung di udara dan ikan didalam air. Upah juga tidak boleh berupa manfaat yang sejenis dengan objek akad, misalnya menyewa rumah dibayar dengan menyewa rumah.

f) Manfaat yang menjadi objek *ijârah* harus jelas dan dapat diketahui secara sempurna, sehingga tidak memicu perselisihan dikemudian hari. Apabila kejelasan manfaat dari *ijârah* tidak diketahui secara jelas dan sempurna maka akad ijarah dianggap tidak sah.

g) Objek *ijârah* harus dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak bercacat. Para ulama sepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan secara dan dimanfaatkan secara langsung.[38]

d. Macam-macam *Ijârah*

Menurut ulama Syafi'iyah akad *ijarah* dibagi menjadi dua, yaitu :

[37] Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1994), 155
[38] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Radar Jaya Pratama, 2000), 232-233

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

1) *Ijârah 'Ain*

Ijârah 'Ain adalah *ijârah* terhadap sesuatu yang memiliki manfaat tertentu dengan barang yang sudah jelas, atau dengan kata lain sewa menyewa atas barang tertentu seperti rumah dan mobil. *Ijârah* ini memiliki tiga syarat yaitu: barang yang disewakan jelas, barang yang disewakan barada di depan orang yang melakukan akad serta tidak mendapatkan manfaat dari barang sewaan jauh setelah akad.

2) *Ijârah Dzimmah*

Ijârah Dzimmah adalah *ijârah* terhadap jasa dengan sesuatu yang mendatangkan manfaat, atau dengan kata lain sewa menyewa atas manfaat yang berkaitan dengan tanggung jawab orang yang menyewakan. *Ijârah* ini memiliki dua syarat yaitu: upah harus diberikan ketika melakukan akad dan barang yang disewakan harus ditentukan bentuk, sifat dan jenis barang yang diambil manfaatnya jelas.[39]

e. Landasan *Ijârah*

Ijârah sebagaimana yang ditulis oleh Helmi Karim merupakan salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak yang berakad dengan tujuan untuk meringankan salah satu pihak yang berakad atau saling meringankan. *Ijârah* juga termasuk salah satu bentuk aktivitas tolong menolong yang diajarkan dalam agama Islam. Oleh sebab itu para

[39] Musthafa al-Bugha, *Fikih Manhaji : Kitab Fikih Lengkap Imam asy-Syafi'i,*181-182.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

ulama menilai bahwa *ijârah* merupakan suatu hal yang boleh bahkan kadang-kadang perlu dilakukan, meskipun ada juga pendapat yang melarang *ijârah*, tetapi oleh jumhur ulama pendapat tersebut dianggap tidak ada.[40]

Banyak ayat dan riwayat yang dijadikan landasan oleh para ulama akan kebolehan *Ijârah* tersebut. Berikut landasan hukum dibolehkannya *ijârah* menurut Syafi'iyah yang terdapat didalam al-Quran :

1) Surat al-Qashash (28) ayat 26-27

قَالَتْ إِحْدَىٰهُمَا يَٰٓأَبَتِ ٱسْتَـْٔجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَـْٔجَرْتَ ٱلْقَوِىُّ ٱلْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّىٓ أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَىَّ هَـٰتَيْنِ عَلَىٰٓ أَن تَأْجُرَنِى ثَمَـٰنِىَ حِجَجٍ ۖ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ ۖ وَمَآ أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِىٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya : "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata : "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya (26)" dan berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang- orang yang baik (27)". (Q.S al-Qashash 28: 26-27).[41]

[40] Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, 30.
[41] Al-Qur'ân, 28:26-27.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

2) Surat az-Zukhruf (43) ayat 32

أَهُمۡ يَقۡسِمُونَ رَحۡمَتَ رَبِّكَۚ نَحۡنُ قَسَمۡنَا بَيۡنَهُم مَّعِيشَتَهُمۡ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَاۚ وَرَفَعۡنَا بَعۡضَهُمۡ فَوۡقَ بَعۡضٖ دَرَجَٰتٖ لِّيَتَّخِذَ بَعۡضُهُم بَعۡضٗا سُخۡرِيّٗاۗ وَرَحۡمَتُ رَبِّكَ خَيۡرٞ مِّمَّا يَجۡمَعُونَ ٣٢

Artinya : "Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan". (Surat az-Zukhruf 43 : 32)[42]

3) Surat ath-Thalaaq (65) ayat 6

أَسۡكِنُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ سَكَنتُم مِّن وُجۡدِكُمۡ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيۡهِنَّۚ وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمۡلٖ فَأَنفِقُواْ عَلَيۡهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ فَإِنۡ أَرۡضَعۡنَ لَكُمۡ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّۖ وَأۡتَمِرُواْ بَيۡنَكُم بِمَعۡرُوفٖۖ وَإِن تَعَاسَرۡتُمۡ فَسَتُرۡضِعُ لَهُۥٓ أُخۡرَىٰ ٦

Artinya : "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati)

[42] Sayyid sabiq, *Fikih sunnah jilid : XIII.,16-17.*

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik ; d an jika kamu menemuikesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya". (Q.S ath-Thalaaq 65: 6).[43]

4) Surat al-Baqarah (2) ayat 233

وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓاْ أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya : "Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan". (Q.S al-Baqarah 2:233).[44]

Sedangkan landasan hukum *ijârah* yang terdapat di hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan perawi lainnya, dari Aisyah r.a, ia berkata dalam hadits yang panjang mengenai hijrah, yang artinya :

وَاسْتَأْ جَرَ اَلنَّبِىُّ صَلَّى للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَأَبُوْ بَكْرٍ رَجَلاً مِنْ بَنِى دِ يْلٍ هَادِياًخَرِّيْتَا وَهُوَ عَلَى دِيْنِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ فَأَمَنَاهُ فَدَ فَعَا اِلَيْهِ رَا حِلَتَيْهِمَا وَوَعَدَاهُ غَارَالثُوْرِبَعْدَ ثَلاَثِ لَيَالٍ فَأَتَا هُمَا بِرَا حِلَتَيْهِمَا

(رواه البخارى)

Artinya : "dari Aisyah r.a, ia berkata dalam hadits yang panjang mengenai hijrah, yang artinya: "Rasulullah dan Abu Bakar

[43] Al-Qur'ân, 65: 6
[44] Al-Qur'ân, 2:233.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

menggunakan seorang laki-laki dari Bani Dail dari Bani Abd bin Addy, seorang yang tenang; penunjuk jalan. Keduanya menganut agama orang-orang kafir Quraisy. Lalu, Nabi dan Abu Bakar memakainya sebagai penunjuk jalan pada perjalanan mereka, keduanya menyembunyikan mereka di Gua Tsur selama tiga malam. Lalu pada pagi harinya, mereka melanjutkan perjalanan".(HR. Bukhari No. 21 44).

Hadits riwayat Muslim bahwasannya Rasulullah melarang *muzâra'ah* dan memerintahkan sewa-menyewa, beliau bersabda, yang artinya : *"sewa-menyewa tidak masalah".*

Dalam hadits riwayat Muslim dari Hanzhalah bin Qais al-Anshari, ia berkata :

عَنْ حَنْضَلَةُ بْنِ قَيْسِ اَلْاَ نْصَا رِيُّ قَالَ : سَالَتْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجَ عَنْ كَرَاءِ اْلاَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقَ فَقَالَ : لَا بَئَاسَ بِهِ اِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُوَاجِرُوْنَ عَلَى عَهْدٍ عَلَى اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَاذِيْنَاتِ وَاَقْبَالَ الجَدَاوَلِ وَاَشْيَاءَ مِنَ الزُّرْعِ فَيُهْلِكَ هَذَا وَيُسَلِّمُ هَذَا وَ يُهْلِكَ هَذَا فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّا سِ كَرَاءِ اِلَّا هَذَا فَلِذَ لِكَ زَجْرُ عَنْهُ . فَاَمَّا شَيْءٌ مَعْلُوْمٌ مَضْمُوْنَ فَلَا بَاءَ سَ بِهِ (رواه مسلم)

Artinya : "dari Hanzhalah bin Qais al-Anshari, ia berkata: Aku bertanya kepada Rafi' bin Khadij tentang sewa-menyewa sawah dengan emas dan perak. Ia menjawab, "Tidak masalah! Hanya saja dahulu orang-orang menyewakan tanah mereka pada masa Rasulullah SAW dengan mengambil rerumputan yang tumbuh di pinggiran sawah atau di saluran pengairannya atau mengambil beberapa hasil tanaman. Kadangkala tanaman ini mati dan tanaman yang lain hidup dan kadangkala sebaliknya. Begitulah cara sewa-menyewa tanah yang mereka lakukan. Oleh karena

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

itu, Rasulullah SAW melarangnya. Adapun bila menyewakannya dengan sesuatu yang jelas dan terjamin, maka dibolehkan".(HR. Muslim No. 1547, 1549).

Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, dari Abu Huraira r.a bahwasannya Rasulullah SAW bersabda : Allah SWT berfirman,

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ اللهُ تَعَالَى ثَلَاثَةُ اَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ اَعْطَى بِيْ ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ خُرًّا فَاَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَاْجَرَ اَجِيْرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ

اَجْرَهُ (رواه البخارى)

Artinya : "Tiga orang yang Aku menjadi musuhnya pada hari kiamat ialah : orang yang memberi perjanjian dengan nama-Ku kemudian berkhianat, orang yang menjual orang merdeka lalu memakan harganya, dan orang yang mempekerjakan seorang pekerja, lalu pekerja itu bekerja dengan baik, namun ia tidak memberikan upahnya". (HR. Bukhari No. 2150).[45]

f. Pembayaran *Ujrah*

Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqih Sunnah* memberikan penjelasan bahwa pembayaran *ujrah* dalam akad *ijârah* dapat disyaratkan pembayarannya dipercepat atau ditangguhkan oleh kedua pihak yang berakad. Menurut ulama Hanafiyah, mensyaratkan mempercepat pembayaran *ujrah* dan menangguhkan pembayaran itu boleh, seperti halnya mempercepat yang sebagian dan menangguhkan yang sebagian lagi. Apabila pembayaran *ujrah* tidak disyaratkan untuk

[45] Musthafa al-Bugha, *Fikih Manhaji : Kitab Fikih Lengkap Imam asy-Syafi'i*, 168-170.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

mempercepat atau menangguhkan, maka *ujrah* dikaitkan dengan waktu dan wajib dipenuhi setelah berakhirnya waktu. Apabila akad *ijarah* adalah pekerjaan maka kewajiban membayarkan *ujrah* pada saat setelah pekerjaan selesai.

Abu Hanifah berpendapat bahwa pembayaran *ujrah* wajib diserahkan berangsur-angsur sesuai dengan manfaat yang telah diterima oleh pihak penyewa apabila akad sudah berlangsung dan tidak ada pensyaratan pembayaran serta tidak ada ketentuan untuk penangguhan pembayarannya.

Menurut Imam Syafi'i, sesungguhnya *ajir* berhak mendapatkan upah berdasarkan akad itu sendiri, jika *ajir* menyerahkan zat benda atau jasa kerja kepada *musta'jir*, maka *ajir* berhak menerima pembayaran *ujrah* karena *musta'jir* telah menerima manfaat dari akad *ijârah* tersebut.[46]

Banyak pendapat mengenai waktu pembayaran *ujrah*, diantaranya adalah menurut Sayyid Sabiq bahwa pembayaran *ujrah* dapat dilakukan pada saat :

1) Selesainya suatu pekerjaan

Pembayaran *ujrah* diberikan pada saat pekerjaan selesai, apabila akad *ijarah* berupa *ijârah ala al-a'mal*. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW: yang artinya :

> "Telah bercerita kepada kami al-Abbas bin al-Dimasqy ia berkata: Telah bercerita kepada kami Wahb bin Salim as-

[46] Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah, Jilid : XIII*, 26-27.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Sulaimii berkata: Telah bercerita kepada kami Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari ayahnya dari kakeknya dari Abdullah bin Umar berkata: Rasulullah bersabda: Berikanlah upah (gaji) pekerja sebelum keringatnya kering".

2) Telah terpenuhinya manfaat atas barang sewaan

Manfaat dari akad *ijârah* telah terpenuhi dan telah diberikan kepada pihak penyewa. Apabila terjadi kerusakan terhadap barang sebelum dimanfaatkan maka *ijârah* dianggap batal.

3) Terpenuhinya manfaat pada saat waktu akad *ijârah* masih berlangsung meskipun manfaat tersebut belum terpenuhi secara keseluruhan.

4) Mempercepat dalam bentuk pelayanan atau kesepakatan antara kedua belah pihak sesuai dengan syarat, yaitu mempercepat bayaran.[47]

g. Tentang Upah

Menurut Mazhab Syafi'i upah atau ongkos, maka terkadang berupa hutang yang tidak tertentu, dan terkadang berupa telah tersedia dan tertentu. Ongkos yang tidak tertentu disyaratkan memenuhi syarat-syarat dalam harga sebagaimana pembahasan dalam jual-beli, Yaitu harus diketahui kadarnya, jenisnya, macamnya dan sifatnya.

Contonya seperti seseorang berkata : saya menyewakan kepadamu rumah ini dengan ongkos 10 pound Mesir yang utuh. Menyebutkan sepuluh berarti menjelaskan kadarnya, menyebutkan

[47] Ibid., 27.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

pound berarti menjelaskan jenisnya. Karena bisa jadi sepuluh itu, sepuluh ketip, atau sepuluh real atau sepuluh pound.

Setelah disebutkan kata pound, maka jelaslah jenisnya sepuluh. Perkataan Mesir adalah menjelaskan macam. Sebab pound bermacam-macam. Ada pound Inggris, ada pound Mesir dan lainnya. Perkataan utuh adalah menjelaskan sifatnya mata uang. Karena mungkin saja memberikan mata uang berupa pound yang tidak utuh, dan malahan kadang-kadang tidak laku seperti yang masih utuh.[48]

h. Pembatalan dan berakhirnya Akad *Ijârah*

Para ulama berbeda pendapat menegenai sifat akad *ijârah* yang mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa akad sewa berakhir karena beberapa sebab, yaitu :

1) Rusaknya akad *(fasakh)*

Akad sewa adalah akad yang melibatkan dua pihak, artinya antara penyewa dan orang-orang yang menyewakan tidak boleh seenaknya merusak akad, kecuali karena sebab-sebab tertentu yang bisa merusak akad. Jika akad rusak, maka *ijârah* akan berakhir.

Diantara sebab-sebab yang dapat merusak akad ialah :

a) Barang yang disewakan rusak

Apabila seseorang menyewa sebuah rumah atau mobil lalu rumah itu roboh sebelum ditempati dan mobil itu tidak bisa digunakan, maka akad sewa itu batal dan penyewa tidak wajib

[48] Abdulrahman Al Jaziri, *Al Fiqh 'Alamah Madzahibil Arba'ah*, (Semarang : Asy Syifa', 1994), 194.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

menanggung apapun. Adapun jika barang sewarusak setelah atau selama pemakaian, maka akad batal tetapi penyewa harus membayar ganti rugi pada pihak yang menyewakan.

Jika akad sewa barupa sea jasa seperti menyewa mobil, ketika mobil itu mogok maka akad tidak batal, artinya akad masih tetap berjalan, namun pihak yang menyewakan harus segera mengganti dengan mobil lain, baik mobil itu mogok sebelum dikendarai oleh penyewa atau mogok dalam perjalanan. Mobil yang mogok ini tentu tidak diinginkan penyewa sebelumnya. Selain itu, detail akad juga tidak menunjuk pada jenis mobil tertentu, tetapi pada bagaimana keadaan mobil yang disewa, seperti mobil dalam keadaan bagus dan siap digunakan. Karena itu pula pihak yang menyewakan mobil harus mengganti dengan mobil yang lain.

b) Barang yang disewakan tidak ada saat serah terima

Terlebih lagi barang itu hanya bisa digunakan selama waktu tertentu. Ketika waktu habis dan barang belum diserahkan maka akad batal. Begitu juga dalam sewa jasa, jika pihak yang menyewakan tidak bisa menyerahkannya pada waktu serah terima yang telah ditentukan. Sebaliknya, jika waktu serah terima tidak ditentukan sejak awal dan pihak penyewa sama sekali belum membuat kesepakatan, maka tidak ada *fasakh* atau akad tetap berlangsung. Ini bisa dilakukan dan barang sewaan

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

tidak ada *fasakh*, akad tetap berjalan sebagai utang yang terlambat pelunasannya.

Jika pihak yang menyewakan menyerahkan barang sewa setelah melewati masa sewa, maka batallah akad sewa untuk waktu yang telah lewat dan pihak penyewa boleh memilih antara meneruskan akad dan membatalkannya untuk waktu yang tersisa.

Jika pemanfaatan barang sewa ditentukan untuk satu pekerjaan dan pihak yang menyewakan terlambat menyerahkan barang sampai pekerjaan selesai, maka akad tidak batal karena akad itu dikaitkan dengan pemanfaatan barang sewa bukan pada waktu penggunaan.

Berikut ini beberapa perkara yang tidak bisa membatalkan akad sewa, antara lain :

a) *Ijârah* tidak batal hanya karena barang sewa hilang dari kepemilikan pihak yang menyewakan.
b) Ketika salah satu dari penyewa dan pihak yang menyewakan meninggal. Akad tetap berjalan sampai waktu sewa habis karena akad sewa adalah akad yang lazim seperti halnya jual-beli. Adapun selanjutnya urusan sewa dilimpahkan kepada ahli waris masing-masing pihak.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

c) Ada uzur pada penyewa atau yang menyewakan. Misalnya seseorang menyewakan mobil, namun akhirnya sakit hingga akhirnya tidak bisa mengantarkan penyewa bepergian.

2) Barang sewaan telah selesai digunakan.

Secara hukum, akad sewa berakhir setelah barang sewa selesai digunakan. Apabila akad sewa dibatasi oleh pekerjaan tertentu, maka akad sewa selsesai setelah pekerjaan tuntas. Adapun jika dibatasi oleh waktu tertentu, maka akad sewa selesai setelah sampai pada waktunya.

Ketika penyewa memanfaatkan barang sewaan setelah masa sewa selesai, maka dia harus membayar ujrah mitsli (besarnya sesuai uang sewa sebelumnya) sebagai denda karena menggunakan barang di luar batas perjanjian.

Demikian pula ketika seseorang menyewa lahan untuk menanam tanaman tertentu, lalu waktu sewa habis sedangkan masa panen belum tiba, dia tidak dikenai denda karena hal itu tentu akan merugikan. Hanya saja ia wajib membayar ganti rugi untuk waktu yang digunakan setelah masa sewa habis. Bukan ganti rugi atas tanah, karena penyewa tentu tidak melakukan kecerobohan dalam memanfaatkan lahan itu.[49]

Ulama Hanfiyah berpendapat akad *ijârah* bersifat mengikat tetapi dapat dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari

[49] Musthafa al-Bugha, *Fikih Manhaji : Kitab Fikih Lengkap Imam asy-Syafi'i*, 188-190.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

salah satu pihak yang berakad. Adapun Jumhur ulama mengatakan bahwa akad *ijârah* bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang tidak bisa dimanfaatkan.

Menurut Sayyid Sabiq, akad *ijârah* dapat menjadi batal dan berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut :

1) Terjadinya cacat pada barang sewaan ketika ditangan penyewa.
2) Rusaknya barang yang disewakan, seperti ambruknya rumah dan runtuhnya bangunan gedung.
3) Rusaknya barang yang diupahkan, seperti bahan baju yang upahkan untuk dijahit.
4) Telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan, atau selesainya pekerjaan, atau berakhirnya masa, kecuali jika terdapat uzur yang mencegah *fasakh*. Seperti jika masa ijarah tanah pertanian telah berakhir sebelum tanaman dipanen. Maka iatetap berada ditangan penyewa sampai masa selesai diketam, sekalipun terjadi pemaksaan, hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya bahaya (kerugian) pada pihak penyewa yaitu dengan mencabut tanaman sebelum waktunya.
5) Menurut penganut-penganut mazhab Hanafiyah berkata: salah satu pihak dari yang berakad boleh membatalkan akad *ijârah* jika ada kejadian-kejadian yang luar biasa, seperti terbakarnya

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

gedung, tercurinya barang-barang dagangan dan kehabisan modal, maka ia berhak membatalkan *ijârah*.[50]

Menurut M. Ali Hasan dalam bukunya *(Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam)*, menjelaskan suatu akad *ijârah* berakhir karena :

1) Obyek hilang atau musnah seperti rumah terbakar.
2) Habis tenggang waktu yang disepakati.
3) Menurut Mazhab Hanafi, akad berakhir apabila salah seorang yang melakukan akad tersebut meninggal dunia, karena manfaat tidak dapat diwariskan. Berbeda dengan jumhur ulama, akad tidak berakhir (batal) karena manfaat dapat diwariskan.
4) Menurut Mazhab Hanafi, apabila ada uzur seperti rumah disita, maka akad berakhir. Sedangkan jumhur ulama melihat, bahwa uzur yang mmbatalkan *ijârah* itu apabila obyeknya mengandung cacat atau manfaatnya hilang seperti kebakaran dan dilanda banjir.[51]

[50] Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah, Jilid : XIII*, 34.
[51] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, 237-238.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id